



Nomor : 048/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan

Honorar, tempat tinggal di Kabupaten Tebo sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Kabupaten Tebo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 048/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 05 Maret 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Maret 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/25/111/2011, tertanggal 11 Maret 2011;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 4 bulan

Anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 16 Mei 2012, kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mau bekerja, padahal sudah ada lahan kebun yang bisa menghasilkan uang, akan tetapi sifat dan kebiasaan yang malas Tergugat yang membuat Tergugat banyak berhutang kepada orang lain, yang selama ini untuk menafkahkan Penggugat, dan Penggugat pun baru mengetahui hal itu.
 - b. Tergugat pergi dari rumah ketika Penggugat hamil 2 (dua) bulan, selama kepergian Tergugat tidak pernah membirikan nafkah kepada Penggugat, dan ketika Penggugat melahirkan, Tergugat langsung mengambil anak tersebut, dan di bawa kerumah orang tua Tergugat, samapi saat ini Penggugat pun tidak bisa membawa anak tersebut, padahal anak masih membutuhkan ASI dari Penggugat. hal tersebut yang menjadikan kehidupan Pengugugat tidak aman dan nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 048/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 13 Maret 2013 dan tanggal 25 Maret 2013 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/25/111/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PENGGUGA, Umur 51 tahu, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di jl. Kab. Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar 2 tahun lalu
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah nenek Penggugat di wiroto Agung sampai dengan berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 4 bulan yang sekarang ikut bersama tergugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
- bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan antara Penggugat dan tergugat karena Tergugat malas bekerja, selain itu dari pengakuan Tergugat dan keterangan rang tua Tergugat, Tergugat punya banyak hutang serta menggadaikan motor orang tua Tergugat
- bahwa sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang,
- Bahwa hingga saat ini sudah .1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II PENGUGA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar 2 tahun lalu



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah nenek Penggugat di wiroto Agung sampai dengan berpisah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) umur 4 bulan yang sekarang ikut bersama tergugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
- bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan antara Penggugat dan tergugat karena Tergugat malas bekerja, selain itu dari pengakuan Tergugat dan keterangan rang tua Tergugat, Tergugat punya banyak hutang serta menggadaikan motor orang tua Tergugat
- bahwa sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang,
- Bahwa hingga saat ini sudah .1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;



Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 048/Pdt.G/2013/PA.Mto., tanggal 13 Maret 2013 dan tanggal 25 Maret 2013, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Juni 2001 dan bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, sementara perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sementara perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGA (Ayah Kandung Penggugat) dan SAKSI II PENGGUGA (Tetangga Penggugat) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang salah satunya adalah keluarga dekat dari Penggugat, menerangkan



bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa telah ada upaya untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil,

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2011
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang sekarang bersama Tergugat, serta belum pernah bercerai



3. Bahwa antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena sikap Tergugat yang malas bekerja serta banyak hutang dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, telah berjalan selama 1 tahun dan selama itu tidak pernah bersatu lagi.
4. Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْهُ
Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”. (Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita sehingga dapat menimbulkan kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah,



sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhrai Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1434 H, oleh **ASRORI AMIN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H** dan **AHMAD AFFENDI, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **H. HASYIMI, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota,

TTD

MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H

Hakim Anggota,



TTD

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

H. HASYIMI, BA

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp 35.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 270.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 311.000,-